



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

Nomor : 63a/PL.03.1-Kpt/7373/KPU-Kot/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil Pemutakhiran dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo Tahun 2018.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan.....

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memerhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 62/PL.01.2-BA/7373/KPU-Kot/III/2018, Tanggal 15 Maret 2018. Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor : 63/PL.01.2-BA/7373/KPU-Kot/III/2018, Tanggal 17 Maret 2018. Tentang Perbaikan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA PALOPO TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2018., sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, terdiri atas rekapitulasi hasil penetapan Daftar Pemilih Sementara di 9 (sembilan) Kecamatan yang berada di wilayah Kota Palopo.
- KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palopo

Pada Tanggal 18 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kota Palopo di Palopo;
3. Ketua Panwas Kota Palopo di Palopo;
4. Peringgal

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
 NOMOR : 63a/PL.03.1-Kpt/7373/ KPU-Kot/III/2018
 TANGGAL 18 MARET 2018
 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN
 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	BARA	5	66	8.252	8.869	17.121	
2	MUNGKAJANG	4	44	6.064	6.338	12.402	
3	SENDANA	4	27	4.003	4.234	8.237	
4	TELLUWANUA	7	31	4.861	4.809	9.670	
5	WARA	6	74	10.032	10.528	20.560	
6	WARA BARAT	5	31	3.637	3.571	7.208	
7	WARA SELATAN	4	19	2.345	2.275	4.620	
8	WARA TIMUR	7	19	2.967	3.027	5.994	
9	WARA UTARA	6	53	8.573	8.858	17.431	
	JUMLAH	48	364	50.805	52.588	101.952	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO,

ttd

HAEDAR DJIDAR

Salinan sesuai dengan aslinya

